



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN  
DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kota;
- b. bahwa rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 13 Oktober 2018 menetapkan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 62/PK.01-BA/1371/KPU-Kot/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan . . .

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Oktober 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR : 151/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/X/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN  
2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

| NO | NAMA DIVISI                                                     | KETUA DIVISI            | WAKIL KETUA DIVISI      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                       | 4                       |
| 1. | Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga                       | Drs. H. M. Sawati, M.Si | Yusrin Trinanda, S.IP   |
| 2. | Hukum dan Pengawasan                                            | Riki Eka Putra, A.Md    | Mahyudin, S.Ag          |
| 3. | Perencanaan, Data dan Informasi                                 | Yusrin Trinanda, S.IP   | Drs. H. M. Sawati, M.Si |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan                                          | Chandra Eka Putra, S.TP | Riki Eka Putra, A.Md    |
| 5. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, partisipasi Masyarakat dan SDM | Mahyudin, S.Ag          | Chandra Eka Putra, S.TP |

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Oktober 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma